



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGA MULYA
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 52 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA ARGA MULYA
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam Penanggulangan Tuberculosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk kelurahan/Desa Siaga Tuberculosis
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan Desa Siaga tuberculosis di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa Arga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut;
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Arga Mulya ;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis ;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lapiran Surat Keputusan ini ; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Semanggang;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Mulya
Pada Tanggal 14 September 2025
Kepala Desa Arga Mulya



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Pangkalan Banteng
6. Kepala Puskesmas Semanggang
7. Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGAMULYA KECAMATAN
PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 September 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DESA ARGAMULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A.	TIM PENGARAH 1. Camat Pangkalan Banteng 2. Kepala Puskesmas Semanggang
B.	TIM PELAKSANA Ketua Pelaksana : SUHARTO (Kepala Desa Arga Mulya) Sekretaris : NUNI SUMIYATI (Sekretaris Desa Arga Mulya) Bendahara : FITRI NUR WULANDARI, SE (Kaur Keuangan)
BIDANG - BIDANG	
I. BIDANG PENEMUAN KASUS	
Koordinator : SURYATI	
Anggota	
1. SRI SUNARTI	
2. PARYANTI	
3. ENDANG RIYANTI	
4. DEDEK KUSYANTI	
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN	
Koordinator : ISTILAH	
Anggota	
1. SUTARI	
2. TARYANI	
3. IDAWATI	
4. MUSRIATI	
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK	
Koordinator : PARTININGSIH	
Anggota	
1. DERA ARINISASI	
2. DWI YANI PUJI ASTUTI	
3. SRI WIDIYATI	
4. LINA SUSANTI	
IV. BIDANG PENYULUHAN	
Koordinator : SUGIYARTI	
Anggota	
1. ITA RAHAYU	
2. JUMIATI	
3. WINDIARTI	
4. KUNAENI	



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Arahan Kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Program Kerja - Melakukan Koordinasi Pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas terkait.
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Koordinator Melaksanakan Kegiatan; - Melakukan dokumentasi Kegiatan
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberculosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberculosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontaj erat indek kasus pasien tuberculosis - Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke Puskesmas
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberculosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberculosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberculosis
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan Kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberculosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberculosis; - Membuat permohonan logistic ke puskesmas
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan informasi mengenai tuberculosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberculosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberculosis